



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1774, 2016

KEMENDAGRI. Perangkat Daerah Aceh.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DAERAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Perangkat Daerah Aceh adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

12. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
15. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERANGKAT DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan.

- (2) Perangkat daerah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh.
- (3) Perangkat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroë;
 - b. Dinas Syariat Islam;
 - c. Dinas Pendidikan Dayah;
 - d. Dinas Pertanahan Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - f. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
 - h. Sekretariat Baitul Mal Aceh;
 - i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh; dan
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota;
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibentuk dalam kelembagaan tersendiri, maka kewenangan, tugas,